



PUTUSAN

NOMOR 287/PDT/2024/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara

PT. PELAYARAN ANUGRAH MAKMUR SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Perak Timur No. 512, Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H., Bob Darwin Hutauruk, S.H., Jeff Samuel O. Hutahaean, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Siagian Rampengan & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Loka 65 Blok C No. 15, Aggrek Loka, Sektor II.1, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai Penggugat;

Lawan

PT. KOPINDO CIPTA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Raya Roomo No. 242, Gresik; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhartanto, S.H., M.H., Agung Sugiarto, S.H., Sugih Harto, S.H., Para Advokat yang berkantor di Gresik Lawyers Association, Jalan Kahayan Nomor 44 Gresik, serta Safarianto Prio, S.E. dan Samsul Arifin, Para Karyawan PT Kopindo Cipta Sejahtera PCS Building, Jalan Raya Roomo nomor 242, Desa Roomo, Kecamatan Manuar, Kabupaten Gresik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT Kopindo Cipta Sejahtera, dengan diberikan hak retensi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY



Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2024, Nomor 287/PDT/2024/PT SBY., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 2 Mei 2024, Nomor 287/PDT/2024/PT SBY. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan hari sidang perkara Nomor 287/PDT/2024/PT SBY oleh Majelis Hakim tanggal 2 Mei 2024;
4. Berkas perkara Nomor 287/PDT/2024/PT SBY Jo. Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 April 2024 Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk, tanggal 1 April 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000.00 (duaratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk diucapkan pada tanggal 1 April 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 April 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor 6/Akta Banding/2024/PN Gsk Jo Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 3 April 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 April 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik pada tanggal 18 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Pengangkutan Laut No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tertanggal 1 April 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:
Nomor Rekening : 140-00-7508899-8
Nama Bank : PT. Bank Mandiri, Tbk
Atas Nama: : PT. Pelayaran Anugerah Makmur Sejahtera
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan a quo didaftarkan sampai dengan pembayar kewajiban secara penuh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara aquo, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSII

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekompensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY



2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pembanding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2024 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara yakni menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding PT. Pelayaran Anugerah Makmur Sejahtera dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 April 2024 Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dan tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 1 April 2024 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk. tanggal 1 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 April 2024 Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh kami **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Bambang Kustopo, S.H., M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Kustopo, S.H., M.H..

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 287/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer